



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Sambas maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005-2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

BAB II
SISTEMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 2

Sistematika dari RPJP Daerah disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KONDISI UMUM

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

BAB IV. ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

BAB V. PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut RPJP Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah disusun mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan RPJP Nasional.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahunan yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 5

RPJP Daerah berfungsi :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM Daerah.
- b. Sebagai pedoman berwawasan ke depan dalam menentukan arah pembangunan daerah.
- c. Untuk memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, dalam memahami dan menilai arah kebijakan serta program kegiatan lima tahunan daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2007 Nomor 6) yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 April 2010

BUPATI SAMBAS,

ttd

BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 Juli 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005-2025**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Sambas diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Sambas merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sambas, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Nomor : 2 Tahun 2010

Tanggal : 15 April 2010

**Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2
tanggal 1 Juli 2010**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005-2025**

**Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2
tanggal 1 Juli 2010**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Sambas diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang disebut RPJP Daerah. Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian RPJP Daerah Kabupaten Sambas merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sambas, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh)tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025 yang mengacu pada RPJP Nasional.

Dalam penjelasan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu perlu dipertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat-syarat lainnya.

Proses penyusunan RPJP Daerah ini terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu: langkah pertama adalah penyiapan rancangan RPJP Daerah yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi Pemerintahan Daerah memberikan masukan dan komentar terhadap rancangan RPJP Daerah yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rancangan RPJP Daerah yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah untuk ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Dalam perspektif di atas dan untuk memenuhi semua ketentuan normatif perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sambas beserta seluruh komponen masyarakat sepakat untuk menyusun RPJP Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPJP Daerah Kabupaten Sambas disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati untuk setiap jangka waktu lima tahunan. Selanjutnya, visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap periode akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). Dengan demikian RPJP Daerah ini juga merupakan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM Daerah.
2. Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sambas dilakukan melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

I.2. PENGERTIAN

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahunan yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Daerah Kabupaten Sambas disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyusun RPJM Daerah secara partisipatif melalui rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara berjenjang.

RPJP Daerah Kabupaten Sambas disusun dengan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan (Pemerintah, DPRD, Masyarakat, dan Dunia Usaha) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sesuai dengan Visi, Misi dan Arah Pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang

dilakukan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

I.4. LANDASAN

Landasan Idiil RPJP Daerah ini adalah Pancasila, dan Landasan Konstitusional UUD 1945, sedang Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

I.5. TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Kondisi Umum.

Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025.

Bab IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025.

BabV : Penutup

BAB II

KONDISI UMUM

II.1. KONDISI SAAT INI

A. Geografis

Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat, yaitu berada di posisi antara 0033' - 2008' Lintang Utara dan 108039' - 110004' Bujur Timur. Dengan terbitnya UU No. 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang, maka setelah pemekaran wilayah ini Kabupaten Sambas memiliki luas 6.395,70 km², terdiri dari 9 Kecamatan yaitu: Selakau, Pemangkat, Tebas, Sambas, Jawai, Teluk Keramat, Sejangkung, Sajingan, Paloh, dengan letak administratif dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang.
- Sebelah timur berbatasan dengan Sarawak dan Kabupaten Bengkayang.
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Dari letak batas-batas tersebut di atas terlihat bahwa wilayah Kabupaten Sambas mempunyai karakteristik geografis yang relatif terbuka dan memiliki akses yang lebih luas terhadap wilayah-wilayah lainnya, yaitu ke wilayah pedalaman seperti ke Kabupaten Bengkayang, ke wilayah pesisir seperti ke Kota Singkawang sampai ke Ibukota Provinsi, ke wilayah kepulauan lainnya di Laut Natuna, dan ke luar negeri yaitu ke Sarawak, Malaysia Timur. Posisi strategis wilayah tersebut tentunya memberikan peluang untuk peningkatan pembangunan dan aksesibilitas sosial budaya serta ekonomi yang lebih luas baik secara lokal yaitu terhadap daerah-daerah di dalam negeri maupun dalam skala regional yaitu dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah sekitar 6.395,70 Km² atau kurang lebih 4,36 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sampai dengan tahun 2004 jumlah Kecamatan yang semula 9 dimekarkan kembali sehingga menjadi 17 Kecamatan terdiri dari 570 Dusun, 183 Desa dan 1 UPT (126 Desa Swasembada, 54 Desa Swakarya, 4 Desa Swadaya). Adapun Kecamatan-kecamatan baru hasil pemekaran adalah Semparuk, Tekarang, Subah, Galing,

Sebawi, Sajad, Jawai Selatan, dan Tangaran. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Sajingan Besar yaitu 1.391,20 km² atau 21,75 persen dari wilayah Kabupaten Sambas, sedangkan Kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Tekarang dengan luas 83,16 km² atau sekitar 1,30 persen dari wilayah Kabupaten Sambas. Adapun Kecamatan yang paling banyak jumlah Desanya adalah Teluk Keramat (31 Desa) dan Tebas (23 Desa).

Jumlah penduduk Kabupaten Sambas tahun 2003 mencapai 477.661 jiwa (70 jiwa/km²), dan berdasarkan angka hasil proyeksi penduduk setahun berikutnya maka penduduk Kabupaten Sambas tahun 2004 total berjumlah 484.861 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,47 persen. Berdasarkan perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk tersebut maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Sambas tahun 2004 adalah 76 jiwa/km² atau rata-rata sekitar 2.650 jiwa per desa, suatu keadaan yang belum ideal untuk wilayah yang cukup luas.

Penyebaran penduduk belum merata pada setiap Kecamatan. Pada tahun 2004, Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Tebas (61.038 jiwa) dan Teluk Keramat (60.613 jiwa setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kecamatan Tangaran 21.446 jiwa). Berdasarkan jenis kelamin penduduk Kabupaten Sambas tahun 2004 terdiri dari laki-laki 246.755 jiwa dan perempuan 238.106 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pemangkat yaitu sekitar 303 jiwa/km² (tahun 2003: 299 jiwa/km²), sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sajingan Besar yaitu 6 jiwa/km².

Ditinjau dari segi agama yang dianut penduduk Kabupaten Sambas dapat diklasifikasikan sebagai berikut: memeluk agama Islam sebanyak 381.094 (83,4%), memeluk agama Katholik 16.252 (3,6%), memeluk agama Protestan 11.535 (2,5%), memeluk agama Hindu 38 (0,008%), memeluk agama Budha 45.598 (10%), dan lain-lain 2.171 (0,5%) (Kalimantan Barat Dalam Angka 2005:132-133).

Topografi Kabupaten Sambas sebagian besar adalah datar dengan kemiringan antara 0 – 2 persen, yaitu mencakup areal seluas 488.855 ha atau 76,43 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Sambas. Selebihnya memiliki kemiringan 2 – 15 persen seluas 67.940 ha atau 10,62 persen, kemiringan 15 – 40 persen seluas 74.760 ha atau 11,69 persen, serta kemiringan > 40 persen seluas 8.015 ha atau sekitar 1,25 persen dari keseluruhan luas Kabupaten

Sambas (Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Sambas 2007-2009:8).

Kabupaten Sambas memiliki 12 macam kandungan tanah (soil bearing), yang terbanyak adalah kwarter (Quaternary) sekitar 658.975 Ha, trias (Triassic) sekitar 161.250 Ha, dan paleozoik (Paleozoic) sekitar 111.250 Ha (56.448 Ha menurut Kalimantan Barat Dalam Angka 2005:15). Dilihat dari tekstur tanahnya sebagian besar daerah Kabupaten Sambas terdiri dari:

Tanah Organosol (OGH) golongan saprik, hemik dan fibrik, yaitu tanah yang tersusun dari bahan organis/campuran bahan mineral dan bahan organik, terdapat seluas 136.230 (56.448 Ha menurut Kalimantan Barat Dalam Angka 2005:13) hektare atau sekitar 21,30 persen dari total wilayah. Jenis tanah ini ber-PH rendah, bersifat asam, mudah mengerut tak balik, dan bila kering peka terhadap erosi dan mudah terbakar.

Tanah Alluvial, yaitu jenis tanah berwarna kelabu, coklat sampai hitam, yang meliputi areal sebesar 230.630 hektare (298.738 Ha menurut Kalimantan Barat Dalam Angka 2005:13) atau sekitar 36,06 persen. Jenis tanah ini mempunyai sifat/karakteristik tidak peka terhadap erosi, terbentuk dari endapan laut, sungai, serta danau, dan merupakan jenis tanah yang terbaik serta paling cocok digunakan untuk pertanian.

Tanah Podsol, yaitu tanah yang bersifat basa dan miskin unsur hara dengan tingkat kejenuhan basa yang rendah, meliputi areal 44.600 hektare (25.270 Ha menurut Kalimantan Barat Dalam Angka 2005:13) atau sekitar 6,97 persen. Jenis tanah ini berwarna kelabu, kuning sampai putih dan umumnya bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan dan kurang bagus untuk usaha budidaya.

Tanah Podsolid Merah Kuning (PMK), yaitu tanah bertekstur halus sampai sedang dengan bahan induk batuan beku dan batuan endapan, mencakup areal sekitar 157.320 hektare (251.066 Ha menurut Kalimantan Barat Dalam Angka 2005:13) atau 24,60 persen, terdapat hampir di seluruh kecamatan baik di wilayah dataran maupun bukit dan gunung. Jenis tanah ini berwarna kuning sampai merah, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, dan sangat peka terhadap erosi. Sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet dan ladang.

Tanah Latosol, yaitu tanah yang memiliki solum tanah yang tebal antara 130-200 cm dengan batas antar horizon tidak begitu jelas. Meliputi areal 70.790 hektare (7.948 Ha menurut Kalimantan Barat Dalam Angka 2005:13) atau sekitar 11,07 persen dan merupakan jenis tanah yang paling sedikit terdapat di

Kabupaten Sambas. Jenis tanah ini berwarna coklat, merah sampai kekuning-kuningan, memiliki endapan bahan organik dan unsur hara yang cukup tinggi serta sangat peka terhadap erosi, dan sangat potensial untuk pertanian. (Kabupaten Sambas Dalam Angka 2004:9, dan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Sambas 2007-2009:9-10).

Kabupaten Sambas termasuk daerah penghujan yang cukup tinggi intensitasnya. Tahun 2004 jumlah curah hujan tertinggi mencapai 3.199,00 milimeter (rata-rata 290,82 mm perbulan) terjadi di daerah-daerah yang berhutan tropis dan disertai kelembaban udara yang cukup tinggi seperti di Kecamatan Paloh.

Pada umumnya curah hujan tertinggi rata-rata bulanan di Kabupaten Sambas terjadi pada bulan Januari, sedangkan curah hujan terendah rata-rata bulanan terjadi pada bulan Agustus. Adapun rata-rata bulanan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan-bulan Juni dan Agustus.

B. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Pembangunan Sosial Budaya sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk, perbaikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sambas dilaksanakan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Sasaran yang diharapkan adalah meningkatkan pendidikan masyarakat melalui perluasan, pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.
 - Pada tahun 2001, Angka Partisipasi Kasar (APK) masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : SD/MI sebesar 118,50%, SLTP/MTs sebesar 47,90% dan SMA/MA/SMK sebesar 17,19%, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI sebesar 83,96%, SLTP/MTs sebesar 34,23% dan SMA/MA/SMK sebesar 15,84%.
Kondisi ini terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004, Angka Partisipasi Kasar (APK) masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : SD/MI sebesar 113,15%, SLTP/MTs sebesar 61,78% dan SMA/MA/SMK sebesar 28,24%, sedangkan Angka

Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI sebesar 94,04%, SLTP/MTs sebesar 43,50% dan SMA/MA/SMK sebesar 20,13%.

Sampai dengan tahun 2005 Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan yaitu SD/MI sebesar 110,06%, SLTP/MTs sebesar 67,63% dan SMA/MA/SMK sebesar 29,27%, namun Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI mengalami penurunan dan tingkat SLTP/MTs serta SMA/MA/SMK mengalami peningkatan yaitu sebesar SD/MI 91,64%, SLTP/MTs sebesar 49,71% dan SMA/MA/SMK sebesar 20,15%.

3. Dalam hal ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Jumlah ruang kelas pada tahun 2001 berjumlah 2.902 buah dan sampai tahun 2005 meningkat menjadi 3.045 buah yaitu untuk SD/MI sebanyak 2.175 buah, SLTP/MTs sebanyak 598 buah dan SMA/MA/SMK sebanyak 272 buah. Dari jumlah tersebut yang rusak berat terdapat 90 buah ruang kelas SD/MI, 60 buah ruang kelas SLTP/MTs dan 3 buah ruang kelas SMA/MA/SMK.
- Upaya meningkatkan kualitas pendidikan juga didukung oleh ketersediaan dan kualitas tenaga guru. Pada tahun 2004 jumlah guru mencapai 6.017 orang. Dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang tersedia dan jumlah murid yang ada untuk seluruh jenjang pendidikan, maka rata-rata rasio siswa terhadap guru mencapai 15,82 artinya setiap satu orang guru mengajar sebanyak 15 s/d 16 orang murid. Sementara rasio kelas terhadap guru mencapai 0,50 artinya setiap kelas diwakili oleh seorang guru dan rasio guru terhadap sekolah mencapai 13,65, sampai dengan tahun 2005 angka tersebut menjadi 14,25 untuk rata-rata rasio siswa terhadap guru, 0,44 rasio kelas terhadap guru dan 14,44 rasio guru terhadap sekolah.
- Ditinjau dari kelayakan guru mengajar akan terlihat dari ijazah yang dimiliki sesuai dengan jenjang pendidikan mengajar yaitu untuk tingkat SD pendidikan terakhir minimal D.II, tingkat SLTP pendidikan terakhir minimal D.III dan tingkat SMA pendidikan terakhir minimal S.1. Pada tahun 2004 tingkat kelayakan guru mengajar yaitu tingkat SD mencapai 45,25%, tingkat SLTP mencapai 39,99% dan SMA mencapai 55,50%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

akan tampak bahwa pencapaian setiap tahun belum memuaskan. Adapun kelayakan guru mengajar pada 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2001 untuk tingkat SD mencapai 31,3%, tingkat SLTP mencapai 38,48% dan tingkat SMA mencapai 45,14%; pada tahun 2002 untuk tingkat SD mencapai 34,09%, tingkat SLTP mencapai 37,24% dan tingkat SMA mencapai 47,45%; sedangkan pada tahun 2003 untuk tingkat SD mencapai 43,30%, tingkat SLTP mencapai 38,01% dan tingkat SMA mencapai 58,51%.

Dari kondisi yang dipaparkan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan di masa mendatang adalah: meningkatkan angka partisipasi dan mutu pendidikan; melanjutkan upaya rehabilitasi sekolah terutama yang rusak berat sebanyak 153 buah ruang kelas; perluasan sekolah terutama untuk tingkat SD yang masih mengalami kekurangan jumlah ruang kelas yaitu sebanyak 129 buah dengan asumsi setiap sekolah harus memiliki 6 ruang kelas; penambahan sekolah terutama untuk tingkat SMP dan SMA; penyediaan sarana terutama perpustakaan.

Mengingat penyediaan sarana dan prasarana membutuhkan dana yang besar, maka bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau serta memiliki jumlah anak usia sekolah relatif sedikit perlu adanya upaya menambah SMP terbuka yang pada saat ini hanya ada 5 sekolah. Disamping itu, peningkatan program paket B dan paket C perlu didukung dengan peningkatan guru yang layak mengajar.

4. Umur harapan hidup Kabupaten Sambas pada tahun 1999 mencapai 56,80 dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga sampai dengan tahun 2003 sudah mencapai 60,60.
5. Angka kematian bayi (Susenas 2002-2003) rata-rata 43,01 per seribu kelahiran hidup (Kalbar sebesar 44 per seribu kelahiran hidup). Bila dibandingkan dengan angka kematian bayi tahun 1999 yang besarnya 50,27 per seribu kelahiran hidup, maka tampak adanya penurunan. Akan tetapi bila merujuk ke tahun 2001 yang besarnya 41,3 per seribu kelahiran hidup menunjukkan peningkatan. Hal ini tentu terkait dengan banyak faktor antara lain masih tingginya kematian Neonatus akibat berat badan lahir rendah (25,7%), Afiksia (5,4%) dan trauma lahir (1,4%). Sementara angka kematian ibu (Survey BPS-UNFPA-SUSENAS 2002-2003) sebesar 339,66 per seratus ribu kelahiran hidup (Kalbar 421,55 per seratus ribu kelahiran hidup). Bila dibandingkan dengan tahun 2001

sebesar 422 per 100.000 kelahiran hidup (BPS), menunjukkan kecenderungan menurun tapi masih jauh di atas angka nasional (SKRT 1995: 373 per 100.000 kelahiran hidup). Keadaannya akan semakin parah bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai Indonesia sehat 2010 yaitu 150 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan demikian Kabupaten Sambas harus lebih sungguh-sungguh melaksanakan program untuk mengatasi kematian ibu melahirkan.

6. Status gizi masyarakat Kabupaten Sambas yang menjadi ukuran adalah status gizi balita dan anemia ibu hamil. Status gizi balita (gizi buruk/kurang), dengan ukuran KEP (Kurang Energi Protein) dari tahun 2000 sampai tahun 2003 menunjukkan kecenderungan menurun. Walaupun masih jauh di atas angka yang ditetapkan secara nasional yaitu untuk tahun 2010 $KEP \leq 15\%$ dan Gizi buruk $\leq 1\%$. Pada tahun 2004 menunjukkan peningkatan yang sangat nyata dibandingkan tahun 2003, yaitu KEP 20,53% dan Gizi Buruk 3,58%. Cakupan kunjungan balita di Posyandu yang hanya sebesar 30% selama kurun waktu dari 2000-2004, dan didominasi oleh balita umur ≤ 1 tahun saja. Sedangkan status gizi buruk yang paling dominan adalah anak di atas umur satu tahun sampai lima tahun.
7. Penduduk Kabupaten Sambas yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan sebesar 35,6% lebih banyak dibandingkan propinsi Kalimantan Barat yaitu hanya 26,05% (Susenas 2002). Penyakit menular ISPA menduduki rangking pertama dari 10 penyakit terbesar di Kabupaten Sambas yaitu 13,6%. Walaupun penyakit ini jarang menyebabkan kematian namun dapat berpengaruh kepada perkembangan berat badan balita dan bila ISPA menjadi semakin berat yang disebut penyakit Pnemonia dapat menyebabkan kematian Balita.
8. Pembangunan bidang kesehatan perlu ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasana kesehatan termasuk tenaga kesehatan, yang perkembangannya dapat digambarkan sebagai berikut:
 - Pada tahun 2005, prasarana kesehatan yang tersedia antara lain: rumah sakit sebanyak 3 buah, Puskesmas sebanyak 21 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 87 buah, Puskesmas Keliling sebanyak 42 buah, Polindes sebanyak 177 buah, Posyandu sebanyak 460 buah, balai pengobatan sebanyak 2 buah, apotik sebanyak 3 buah dan toko obat berizin sebanyak 34 buah. Sementara itu, kondisi

prasarana yang mengalami kerusakan antara lain : puskesmas sebanyak 12 buah, puskesmas pembantu sebanyak 21 buah dan polindes sebanyak 21 buah.

- Rasio prasarana kesehatan terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada tahun 2005 untuk setiap per 100.000 penduduk adalah rumah sakit dengan rasio 0,64, Puskesmas 4,50, Pustu 17,94, Polindes 37,50 dan Posyandu 98,55. Selain kondisi prasarana tersebut, maka kondisi sarana yang tersedia selama ini yaitu untuk RSUD Pemangkat dan RSUD Sambas masih belum memadai sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan type C di Kabupaten Sambas dan peralatan kesehatan yang dimiliki oleh puskesmas, pustu dan polindes belum pernah dilakukan regenerasi peralatan selama kurun waktu 10 tahun terakhir, sehingga fungsi peralatan sudah tidak optimal. Dan kondisi yang ada sekarang masih memerlukan penambahan fasilitas kesehatan lainnya seperti pembangunan rumah dinas dokter dan para medis di puskesmas-puskesmas yaitu sebanyak 9 buah, penambahan puskesmas sebanyak 2 buah, serta penambahan polindes Temajok.
- Indikator sumber daya kesehatan sebagaimana yang terdapat di dalam indikator Indonesia Sehat 2010, jika dilihat dengan rasio masing-masing tenaga kesehatan untuk per 100.000 penduduk dengan keadaan jumlah penduduk sebesar 492.125 jiwa, maka dari jumlah yang ada pada tahun 2004 Kabupaten Sambas masih dihadapkan oleh keterbatasan tenaga kesehatan yaitu untuk dokter umum sebanyak 23 dengan target ISO 40 orang, dokter spesialis sebanyak 2 orang dengan target ISO 6 orang, dokter gigi sebanyak 8 orang dengan target ISO 11 orang, apoteker sebanyak 3 orang dengan target ISO 10 orang, ahli gizi sebanyak 11 orang dengan target ISO 22 orang, ahli sanitasi sebanyak 14 orang dengan target ISO 40 orang, dan ahli kesmas sebanyak 5 orang dengan target ISO 40 orang, sedangkan untuk bidan dan perawat telah melebihi target ISO. Jadi jumlah keseluruhan termasuk tenaga kesehatan lainnya, maka pada tahun 2004 jumlah tenaga kesehatan berjumlah 513 orang. Dari jumlah tersebut jumlah terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan terakhir D-1 sebanyak 220 orang (42%) dan SLTA sebanyak 177 orang (35%). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih

perlunya upaya peningkatan mutu dan penambahan jumlah tenaga kesehatan.

9. Kerukunan kehidupan keagamaan di Kabupaten Sambas cukup kondusif dan upaya peningkatan kehidupan keagamaan terus ditingkatkan, hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah rumah ibadah setiap tahunnya. Pada tahun 2005 rumah ibadah berupa masjid sebanyak 507 buah, surau 241 buah, gereja kristen 40 buah, gereja protestan 76, kapel 6 buah, vihara 59 buah, pura 2 buah, jadi jumlah keseluruhan rumah ibadah sebanyak 1.086 atau meningkat sebesar 269 buah dari tahun 2001.
10. Jumlah akseptor KB baru dalam tahun 2004 sebanyak 11.650 pasangan, sehingga jumlah pasangan yang ber KB sebanyak 24.941 pasangan. Dengan adanya penambahan tersebut dapat meningkatkan jumlah pasangan berKB sebesar 87,86%. Dari angka tersebut yang tergolong peserta KB aktif sebanyak 56,17% atau 14.009 pasangan. Dibidang kependudukan lainnya adalah menyangkut ketenagakerjaan, dimana sasaran yang kita harapkan adalah meningkatnya kualitas, produktivitas, perlindungan dan jaminan tenaga kerja. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain berupa pelatihan keterampilan kepada pencari kerja, sosialisasi Undang-undang ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, penyelesaian perselisihan industrial dan menetapkan standar upah minimum yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp.475.000,- perbulan. Sampai dengan tahun 2004 jumlah tenaga kerja pencari pekerjaan yang terdaftar mencapai 4.965 jiwa.
11. Jumlah penduduk sampai dengan tahun 2004 sebanyak 484.861 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 76 Jiwa/Km² termasuk kategori jarang penduduk. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,47% dengan penyebaran penduduk yang tidak merata antara kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi (299 Jiwa/Km²), sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Sajingan Besar (6 Jiwa/Km²) Dari jumlah penduduk yang ada, terdapat penduduk usia kerja sebanyak 372.862 jiwa, dan tenaga kerja pencari pekerjaan sebanyak 4.965 jiwa. Sampai dengan tahun 2005 jumlah angkatan kerja bertambah menjadi 269.050 orang dan pencari kerja menurun menjadi 33.019 orang. Jadi selama tahun 2001 s/d tahun 2005 pertumbuhan angkatan kerja meningkat sebanyak 18.888 orang (7,55%) dan pencari

kerja meningkat sebanyak 17.071 orang (107,04%). Untuk angka pengangguran dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan angkatan kerja yaitu pada tahun 2001 berjumlah 10.365 orang menjadi 16.717 orang pada tahun 2005.

12. Masalah kemiskinan dan pengangguran masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. Untuk Kabupaten Sambas pada tahun 1999 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu sebanyak 36.579 jiwa atau 8% dari jumlah penduduk pada tahun 1999. Jumlah tersebut setiap tahunnya terus menurun, sehingga sampai dengan tahun 2004 jumlah penduduk miskin Kabupaten Sambas mencapai 32.000 jiwa.
13. Jumlah objek wisata baik wisata alam maupun wisata budaya yang terdata sampai dengan tahun 2005 sebanyak 47 buah tersebar di 10 kecamatan yang terdiri dari lokasi wisata alam sebanyak 42 lokasi, wisata sejarah sebanyak 4 lokasi dan wisata budaya sebanyak 1 lokasi. Dari jumlah tersebut masih sebagian kecil yang dapat dibenahi dan dikenal oleh masyarakat Kabupaten Sambas dan masyarakat di luar Kabupaten Sambas.
14. Pembangunan pemuda dan olah raga dihadapkan pada masih kurangnya sarana dan prasarana olah raga, rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan sebagai generasi penerus dan sebagai bagian dari pembangunan penduduk. Kesehatan jasmani masyarakat masih perlu ditingkatkan, demikian pula prestasi-prestasi olah raga perlu dipacu lagi agar mendapatkan hasil yang maksimal.

C. Ekonomi.

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas selama tahun 1999 hingga tahun 2004 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 4,55% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 2,73%. Pada tahun 2004 realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas sebesar 3,43%, dengan pendapatan per kapita (harga konstan 1993) sebesar Rp. 1.533.842,15. Struktur perekonomian daerah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih tetap mendominasi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sambas dengan kontribusi 33,20% dan posisi

selanjutnya secara berurutan di tempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 30,82%, industri 15,92%, pengangkutan dan komunikasi 6,40%, keuangan dan perusahaan 5,81%, jasa-jasa 5,22% dan sektor lainnya 2,63%.

2. Perekonomian Kabupaten Sambas sangat bergantung pada sumber daya alam yakni dari pertanian, perkebunan, dan perikanan. Empat komoditas unggulan yang sejak lama menyangga perekonomian masyarakat Sambas adalah padi, karet, kelapa dalam dan jeruk siam. Keempat komoditi tersebut tetap diusahakan sampai sekarang ini. Kabupaten Sambas pernah mengalami masa jaya sebagai penghasil produk pertanian dari beberapa komoditas unggulan sehingga menyandang predikat sebagai lumbung padi Kalimantan Barat yang dikenal dengan nama Beras Pemangkat. Daerah ini juga merupakan penghasil utama karet dan kopra Kalimantan Barat.
3. Pertanian (dalam arti luas) berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Sambas, hal ini dapat dilihat dari masih dominannya pertanian dalam menyerap tenaga kerja. Dari 104.565 rumah tangga di Kabupaten Sambas, sebanyak 82.765 rumah tangga (79.15%) adalah rumah tangga pertanian (berdasarkan sensus pertanian tahun 2003). Berarti sebagian besar dari rumah tangga di Kabupaten Sambas mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.
4. Salah satu komoditas yang paling banyak diusahakan adalah tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang. Pada tahun 2005 luas areal padi adalah 80.140 ha dengan produksi sebanyak 231.789 ton, dari luas panen sebanyak 78.285 Ha. Rata-rata produksi sebesar 29,61 kw/Ha .
5. Selain tanaman padi, tanaman utama (unggulan) yang banyak diusahakan masyarakat Sambas adalah komoditas jeruk siam. Luas areal tanam hingga bulan Desember 2005 mencapai 9.670 ha, dengan produksi sebanyak 381.030 kw dari luas panen adalah 3.670 ha. Komoditas Jeruk Siam pernah memberikan pengaruh kuat terhadap perekonomian daerah. Perannya dalam membangkitkan perekonomian Kabupaten Sambas dapat disamakan dengan historis kejayaan tanaman padi, karet dan kelapa dalam dimasa lampau.
6. Penyiapan kembali pondasi dasar ekonomi daerah merupakan langkah awal menuju upaya perbaikan kegiatan perekonomian daerah berbasis

ekonomi kerakyatan. Kegiatan ini dimulai pada akhir tahun 1999 yakni dengan dilaksanakannya program pengembangan tanaman jeruk siam melalui penumbuhan kembali sentra produksi Jeruk Siam, dan pada akhir tahun 2006 diharapkan terbangun areal tanam seluas 10.000 ha.

7. Perkebunan juga merupakan sektor penting dalam menopang perekonomian Kabupaten Sambas. Hingga saat ini telah terbangun seluas 93.168 Ha perkebunan rakyat dengan melibatkan masyarakat petani sebanyak 67.380 KK yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Komoditas utama yang dikembangkan adalah karet yaitu seluas 49.053 Ha dan melibatkan 30.114 KK, komoditas kelapa seluas 23.646 Ha dan melibatkan 13.297 KK, sisanya adalah komoditas lainnya seperti kakao, lada, kopi, tebu dan lain-lain.

Tanaman Kelapa sawit mengalami fluktuasi sejak tahun 1999 sampai 2004, sedangkan produksinya ada peningkatan yang cukup besar pada tahun 2004, yaitu sebesar 39.470 ton, sehingga total produksi sawit mencapai 50.179 ton.

8. Perikanan di Kabupaten Sambas juga mengalami peningkatan sekitar 4,27 persen atau naik menjadi 14.704 ribu ton, yang terdiri dari 13.858,51 ton produksi perikanan laut, 747,81 ton produksi budidaya ikan dan 97,50 ton produksi perikanan umum.
9. Kegiatan perdagangan selama ini belum menampakkan kemajuan yang berarti dikarenakan kurangnya permintaan dan daya beli masyarakat. Komoditi yang diperdagangkan sebagian besar merupakan hasil produksi luar daerah. Ke depan, pengembangan prasarana dan sarana perdagangan seperti pembangunan pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, serta pembangunan pasar kecamatan diupayakan dapat mengembangkan kegiatan perdagangan. Perdagangan antar pulau merupakan salah satu saluran ekspor-impor Kabupaten Sambas. Untuk menjaga ketersediaan barang maka sarana penghubung antara daerah penghasil dengan daerah pemasaran barang harus tetap lancar. Pada tahun 2003 banyaknya barang yang di bongkar di Pelabuhan Paloh dan Sintete Sambas mengalami penurunan sebesar 46,32 persen menjadi 64.706,67 ton. Sedangkan jumlah barang yang dimuat meningkat sebesar 34,25 persen menjadi 7.983,95 ton. Perkembangan banyaknya aktivitas bongkar muat barang melalui pelabuhan menunjukkan fluktuasi yang menurun hingga di Tahun 2004, yang mana didominasi kegiatan

bongkar dibandingkan kegiatan muat yaitu sebesar 88.000 ton setiap tahunnya. Sedangkan kegiatan muat rata-rata 6.000 ton tiap tahun. Aktivitas bongkar masih didominasi Bahan Pokok dan Non Migas.

10. Industri rumah tangga/industri kecil dan menengah juga ikut andil dalam menggerakkan perekonomian daerah. Industri yang cukup berperan di Kabupaten Sambas adalah industri pengolahan. Hasil inventarisasi sentra industri di Kabupaten Sambas menunjukkan sentra dan unit usaha cukup banyak serta lokasinya cukup merata antara kawasan pesisir, kawasan pedalaman maupun kawasan perkotaan. Beberapa usaha memiliki prospek untuk berkembang, terutama dilihat dari ketersediaan bahan baku setempat dan potensi pasarnya, seperti industri pengolahan bahan makanan (pengolahan madu lebah, pengolahan gula tebu merah), industri pengolahan hasil perikanan (pembuatan ikan asin, pengolahan ubur-ubur, serta pembuatan udang ebi) dan pengolahan hasil hutan (industri mebel kayu, rotan, anyaman bambu dan anyaman keranjang, bidai), termasuk pula produk industri yang selama ini menjadi andalan yakni tenun kain sambas. Sedangkan mengenai pelaku ekonomi yang ada di Kab. Sambas saat ini masih bersifat lokal dan antar pulau namun ada komoditi yang diekspor tetapi bersifat ekspor tidak langsung karena kurang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Mengenai jumlah pelaku ekonomi yang ada saat ini untuk pengusaha kecil 964 orang, pengusaha menengah 19 orang dan pengusaha besar 5 orang. Jumlah Koperasi hingga saat ini 155 unit. Kegiatan pengembangan industri, tidak hanya pembinaan kuantitas dan kualitas produk, akan tetapi penghargaan akan karya cipta. Pemerintah Kabupaten Sambas telah merespon hal demikian melalui pendaftaran HKI yaitu motif Tenun Sambas 5 jenis, motif Bidai 2 jenis, dan motif Anyaman Bambu 2 jenis.

D. Sarana dan Prasarana

1. Ketersediaan prasarana dan sarana, baik prasarana dan sarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi, diperlukan untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kegiatan pembangunan fisik dan prasarana adalah merupakan investasi pemerintah di sektor publik. Sampai saat ini, ketersediaan prasarana dan sarana di Kabupaten Sambas masih sangat minim dan kurang memadai.

2. Terbatasnya sumber pembiayaan daerah berdampak pada rendahnya kualitas prasarana dan sarana transportasi, terutama jalan. Jalan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk menunjang kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa serta dalam rangka membuka akses daerah terpencil dan tertinggal, terutama kawasan perbatasan. Sampai tahun 2005, panjang jalan kabupaten mencapai 1.486,12 Km dengan kondisi permukaan 397,73 Km sudah diaspal, dan 92,45 Km kerikil, serta 995,94 Km merupakan jalan tanah. Dari total panjang jalan tersebut, sekitar 321,29 Km kondisinya sudah baik, 152,41 Km sedang, dalam keadaan rusak dan rusak berat sepanjang 1.012,32 Km.
3. Transportasi sungai/penyeberangan masih merupakan alternatif yang dipilih terutama oleh masyarakat di pedesaan dalam menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang. Hal ini terkait erat dengan kondisi wilayah yang banyak dialiri oleh sungai dan sebaran penduduk yang terpola di sepanjang pinggiran/ bantaran sungai. Pada tahun 2005 jumlah alat angkutan sungai 469 unit yang terdiri berbagai jenis alat angkutan sungai. Permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya prasarana pendukung seperti dermaga/steigher. Di bidang transportasi laut, pelabuhan Sintete (Kecamatan Semparuk) dan Merbau (Kecamatan Paloh) masih belum didukung prasarana dan sarana yang memadai. Sedangkan angkutan udara, satu-satunya yang tersedia adalah lapangan udara perintis di Liku Paloh yang belum pernah dimanfaatkan. Untuk dua puluh tahun kedepan, sejalan dengan program pengembangan investasi pada Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Temajuk-Aruk sangat penting untuk dikembangkan dan ditingkatkan.
4. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, krisis ekonomi, pola penyebaran penduduk yang cenderung terpusat pada kawasan tertentu, tidak meratanya penyediaan fasilitas dan utilitas, hingga keterbatasan dana Pemerintah dalam penyediaan perumahan kepada masyarakat sesuai standar teknis, telah mendorong munculnya kawasan pemukiman kumuh baik di perkotaan maupun pedesaan serta berdampak pada kesehatan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Kawasan pemukiman ini minim ketersediaan prasarana dasar, seperti jalan dan sanitasi. Jalan lingkungan umumnya masih merupakan jalan tanah yang sulit dilalui terutama dimusim penghujan, selain itu jalan rabat beton dan

jalan gertak bagi masyarakat yang berdomisili di sepanjang pinggir sungai. Pada tahun 2005, dari total panjang jalan lingkungan rabat beton 277,642 Km, 25% di antaranya dalam keadaan rusak. Disamping itu, tidak lancarnya saluran drainase di kawasan pemukiman, menimbulkan tidak sehatnya kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan perumahan dan pemukiman yang demikian tersebar hampir di semua kecamatan, terutama yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi.

5. Pengelolaan sampah juga belum ditunjang prasarana yang memadai. Wilayah yang baru mempunyai sarana truk pengangkut sampah dan TPA (tanpa sistem pengolahan) adalah Sambas, Pemangkat dan Tebas, sedangkan Selakau, Jawai, Jawai Selatan dan Teluk keramat, baru tersedia bin/tong sampah dan TPS tanpa alat pengangkut dan TPA.
6. Pelayanan air bersih juga masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Untuk pengadaan air bersih, permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya cakupan pelayanan diakibatkan kurangnya debit air yang dihasilkan serta masih belum terpenuhinya standar air bersih yang didistribusikan karena kurangnya sistem pengolahan. Sebagai contoh, untuk Kota Sambas, pada tahun 2005 PDAM hanya mampu mengalirkan air sebesar 20 ltr/dt, sedangkan menurut perhitungan kebutuhan harian maksimum sebesar 41,704 ltr/dt dan kebutuhan debit untuk pengolahan sebesar 46,875 ltr/dt, sehingga masih kekurangan 21,704 ltr/dt. Pada tahun 2005, jumlah rumah tangga yang terlayani sebanyak 19.963 dari 101.723 rumah tangga yang ada (*berdasarkan data PDAM Kabupaten Sambas*). Dengan demikian sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan air sistem non perpipaan seperti sungai, sumur, mata air serta air hujan. Keadaan ini menimbulkan permasalahan kerawanan air terutama bagi masyarakat di daerah pesisir yang wilayahnya memiliki resiko terjadinya intrusi air asin. Untuk meningkatkan pelayanan air bersih, maka di masa depan perlu diambil langkah-langkah optimalisasi, pembangunan intake baru serta perluasan dan penambahan jaringan distribusi/perpipaan.
7. Ketersediaan prasarana pengairan yang memadai, diperlukan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian. Pada tahun 2004, luas areal irigasi mencapai 63. 819 ha dengan prasarana pengairan terdiri dari bangunan air sebanyak 569 buah, panjang saluran 1.535,381 Km serta tanggul banjir 272,265 Km. Untuk bangunan air, khususnya pintu air,

diperkirakan sekitar 30 % mengalami kerusakan baik karena faktor bencana alam maupun umur konstruksi yang sudah terlampaui, sehingga kurang/tidak dapat berfungsi optimal dalam pengaturan tata air. Sementara itu, saluran serta tanggul banjir yang ada akan dapat berfungsi dengan baik apabila secara kontinyu dilakukan pemeliharaan.

8. Kondisi daerah yang relatif datar, curah hujan yang relatif tinggi serta banyak dialiri sungai, mengakibatkan Kabupaten Sambas rawan terhadap bencana alam banjir. Terjadinya sedimentasi pada dasar sungai serta kerusakan pada DAS dan degradasi lingkungan, mengakibatkan pelimpahan permukaan air sehingga terjadi penggenangan/banjir. Penanggulangannya antara lain dengan melakukan pengerukan, kanalisasi serta normalisasi sungai. Pada tahun 2005, dari keseluruhan panjang sungai sebesar 769,400 Km, yang baru tertangani (dinormalisasi) adalah 186,700 Km atau sekitar 24,26 %. Akibatnya daerah ini hampir setiap tahun mengalami banjir dan mengakibatkan rusaknya lahan pertanian serta prasarana dan sarana dasar lainnya. Sementara itu, dengan panjang pantai $\pm 198,76$ Km, terdapat sebagian wilayah daratan yang mengalami abrasi, seperti di Kecamatan Paloh, Jawai, Jawai Selatan dan Pemangkat dan masih belum dapat ditangani secara maksimal.
9. Di bidang kelistrikan, pada tahun 2005 total daya terpasang di 4 (empat) lokasi pembangkit masing-masing Sambas, Sentebang, Sajingan dan Liku sebesar 14.929 KW dengan produksi sebesar 56.066.781 Kwh. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 33,49% dibanding tahun 2004. Naiknya produksi listrik diikuti dengan naiknya jumlah pelanggan, dimana pada tahun 2005 jumlah pelanggan adalah 73.131 atau mengalami kenaikan sekitar 1,86% dari tahun 2004. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah masih rendahnya cakupan pelayanan listrik terutama di pedesaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan investasi serta pendanaan perluasan jaringan, sulitnya pengembangan sistem kelistrikan karena luasnya wilayah serta distribusi penduduk yang tidak merata, serta masih terbatasnya pemanfaatan energi listrik alternatif yang efektif dan efisien.
10. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai peran penting untuk mendorong pertumbuhan serta meningkatkan daya saing bangsa. Kurangnya prasarana dan sarana telematika, mengakibatkan sulitnya

mengakses informasi dan terjadi ketidakseimbangan informasi terutama bagi masyarakat di pedesaan dan perbatasan.

E. Politik

1. Untuk meningkatkan dan menegakkan kehidupan politik yang demokratis, sehat dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban, telah dikembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang terpadu dalam rangka memantapkan stabilitas daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kemampuan didalam memelihara stabilitas politik dan keamanan dalam beberapa tahun kebelakang. Disamping itu pula telah diupayakan peningkatan peran pranata politik, yang terlihat dari bertambahnya jumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Pada tahun 2004 jumlah partai politik yang mengikuti pemilu legislatif di Kabupaten Sambas sebanyak 23 partai politik.
2. Kebijakan yang telah ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut adalah meningkatkan dan memantapkan kesadaran kebangsaan serta semangat persatuan dan kesatuan seluruh lapisan masyarakat, mendukung penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, meningkatkan sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya meningkatkan dan memelihara kamtibmas, meningkatkan pembinaan dan pengembangan rasa kesatuan dan persatuan bangsa serta kecintaan terhadap NKRI. Komunikasi politik yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dimaksud berupa komunikasi timbal balik antar masyarakat, partai politik, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan baik yang dilakukan dengan kunjungan ke kecamatan-kecamatan maupun melalui penyampaian aspirasi dalam berbagai bentuk lainnya telah memberi landasan yang cukup kuat bagi berlangsungnya mekanisme dan prosedur serta dinamika politik, sehingga pembangunan kultur politik yaitu yang berkenaan dengan proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh tata kehidupan politik dapat membawa kepada stabilitas keamanan yang kondusif dan berjalannya proses pembangunan daerah.

F. Wilayah dan Tata Ruang

1. Secara umum penataan ruang di Kabupaten Sambas bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keterkaitan antara kawasan-kawasan potensial secara sinergis dengan kawasan/kota yang telah berkembang sesuai karakteristiknya tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari 17 kecamatan yang ada, masih 4 kecamatan yang penataan ruang di Ibukota Kecamatannya belum disusun, yaitu kecamatan Sebawi, Sajad, Sejangkung dan Jawai Selatan. Untuk Kecamatan Selakau dan Tebas, walaupun tata ruang untuk Ibukota Kecamatan sudah disusun, tetapi saat ini harus dilakukan peninjauan kembali karena sudah melewati batas waktu rencana. Sedangkan untuk kawasan-kawasan lainnya yang penataan ruangnya telah disusun yaitu Kawasan Wisata Danau Sebedang, Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Rencana Detail Kawasan Perbatasan. Sedangkan untuk Kawasan Perbatasan, RUTRW Perkotaan Sajingan Besar serta Rencana Detail Kawasan BDC Aruk sedang dikerjakan pada tahun 2005. Dari seluruh tata ruang yang telah disusun, hanya RUTR Kota Sambas serta RTRW Kabupaten Sambas yang telah ditindaklanjuti dengan Perda, yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2001 untuk RUTR Kota Sambas dan Perda Nomor 8 Tahun 2002 untuk RTRW Kabupaten Sambas.
2. Penanganan pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan wilayah terisolir di Kabupaten Sambas belum sebanding jika dibandingkan dengan pengembangan kawasan-kawasan lain. Kondisi alam yang relatif sulit dan lokasi yang terpencil pada umumnya menjadi penyebab sehingga wilayah perbatasan dan wilayah terpencil kurang tersentuh pembangunan.
3. Kegiatan pengembangan wilayah strategis mulai dilaksanakan. Kawasan perbatasan Paloh dan Sajingan akan dikembangkan sebagai kawasan industri dan perdagangan regional, nasional dan internasional. Pelaksanaan pengukuran titik nol perbatasan Indonesia–Malaysia yang dihadiri oleh tim dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Malaysia dalam rangka pembukaan Border Aruk–Biawak pada tanggal 22 Februari 2005 di Kecamatan Sajingan Besar.

4. Adanya pemekaran wilayah kecamatan sehingga terjadi perubahan struktur dan pola pengembangan wilayah. Sebagai konsekuensinya perlu dilakukan penataan ruang pada kecamatan-kecamatan yang dimekarkan.
5. Distribusi tata guna lahan (perumahan, industri dan komersial) di daerah perkotaan belum mencerminkan lokasi aktifitas penduduk (tempat tinggal, kerja, pendidikan, ekonomi dan rekreasi). Hal ini menyebabkan sistem transportasi yang dikembangkan kurang mendukung interaksi spasial dalam penanggulangan problema jarak antara lokasi dan aktifitas. Selain itu distribusi infrastruktur sistem transportasi belum mendukung aksesibilitas suatu daerah.
6. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan meluasnya kesempatan berusaha, di daerah-daerah perkotaan pemanfaatan ruang cenderung tidak terkendali. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya ini selain untuk menunjang aktifitas ekonomi, meningkatkan taraf hidup penduduk, juga meningkatkan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang.

G. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif, boros dan tidak adil yang masih belum berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga menurunnya daya dukung lingkungan serta menipisnya ketersediaan sumber daya alam. Hal ini terkait juga dengan masih rendahnya kesadaran tentang arti pentingnya menjaga lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem bagi kelangsungan hidup manusia.
2. Terjadinya pencemaran air dan tanah baik secara fisik maupun kimia akibat dari limbah domestik, industri serta aktifitas pertambangan tanpa ijin (PETI). Tahun 2005 yang dapat terdata mengenai kegiatan PETI terdapat ± 582 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Selakau, Sebawi, Subah dan Tebas.
3. Terjadinya pencemaran udara dan peningkatan pemanasan global akibat dari kegiatan pembukaan lahan. Kegiatan pembukaan lahan dilakukan baik secara perorangan maupun oleh perusahaan, dengan cara pembakaran lahan. Pada tahun 2005, terdapat 4 titik *hotspot* yang

terdapat di Kecamatan Paloh, dimana 165 Ha berasal dari perusahaan, dan 10 Ha dari lahan masyarakat.

4. Kawasan hutan mempunyai fungsi penting sebagai tempat daerah penampungan air hujan, pencegah longsor, dan sumber oksigen bagi manusia. Kawasan hutan di Kabupaten Sambas tahun 2005 seluas 194.556 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan kerusakan pada tahun 2005 mencapai 10.209,10 Ha. Penanggulangan kerusakan hutan dengan program GERHAN baru mencapai 2.450 Ha. Kerusakan kawasan hutan akan semakin serius jika tidak segera ditangani.
5. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan penting di wilayah pesisir dan lautan, disamping terumbu karang dan padang lamun. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan berbagai macam biota, peredam gelombang, pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan. Selain itu juga sebagai daerah pemasok larva ikan dan udang alam. Hutan mangrove yang terdapat di Kabupaten Sambas pada tahun 2005 adalah 9.074 Ha dengan kerusakan area mangrove sebesar 2.642 Ha dan luas area yang direboisasi baru sebesar 100 Ha atau baru 3,8% dari area hutan mangrove yang rusak akibat perambahan. Angka perbaikan hutan mangrove yang masih terlalu kecil dibandingkan dengan kerusakan yang ada.
6. Secara umum di wilayah Kabupaten Sambas terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri dari DAS Paloh, DAS Sambas yang meliputi sungai Sambas Besar, Sambas Kecil, Kumba, dan Sajingan, serta sebagian DAS Sebangkau yang meliputi Sungai Sebangkau dan Sungai Selakau. Pengaruh arus sungai dan aliran air serta banyaknya sedimentasi yang terangkut oleh arus dapat mengakibatkan pendangkalan dan abrasi sungai akibat arus yang mengikis pinggir sungai.
7. Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai pantai yang cukup panjang dengan panjang pantai mencapai $\pm 198,76$ Km dan areal perikanan laut seluas $\pm 1.467,86$ Km². Kecepatan arus dan arah arus laut sangat berpengaruh terhadap abrasi pantai. Sampai tahun 2005, abrasi pantai terjadi di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Selakau, Pemangkat, Jawai, Jawai Selatan, Paloh dan Tangaran.

8. Pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal karena pemanfaatan teknologi yang tidak ramah lingkungan, masih minimnya ketersediaan data dan informasi yang akurat serta lemahnya aspek kelembagaan dan penegakan hukum.

H. Hukum dan Aparatur

1. Dalam tahun 2004 jumlah kasus pelanggaran hukum mengalami penurunan yaitu 372 kasus dari tahun sebelumnya, namun hal ini masih menunjukkan rendahnya kesadaran pada hukum. Dari jumlah tersebut sebanyak 225 kasus telah diserahkan ke kejaksaan. Pelanggaran lalu lintas sebanyak 3.260 kasus dengan pelanggaran terbanyak disebabkan pada pelanggaran surat-surat dan alat perlengkapan kendaraan. Jumlah korban kecelakaan yang terjadi sebanyak 20 kejadian dengan jumlah korban sebanyak 38 jiwa.
2. Pada tahun 2004, telah dihasilkan sebanyak 15 Perda. Sementara itu, jumlah Raperda yang diusulkan sebanyak 21 Raperda, termasuk 7 Raperda diantaranya merupakan Raperda atas Hak Inisiatif DPRD. Surat Keputusan Bupati yang dikeluarkan sebanyak 424 buah. Bantuan hukum yang dapat diselesaikan sebanyak 2 (dua) kasus pidana dan 1 (satu) kasus perdata. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada 13 kecamatan telah dapat diikuti oleh 700 orang, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Upaya yang dilakukan untuk perlindungan masyarakat dari perdagangan produk ilegal dan tidak aman adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan WDP, SIUP, TDG dan perlindungan Konsumen. Perlindungan lain terhadap masyarakat yang perlu telah dilakukan adalah perlindungan terhadap perdagangan anak dan perempuan, tenaga kerja, serta perlindungan lainnya terkait kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
4. Kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai, dimana masih ada unit kerja yang belum memiliki kantor sendiri. Masalah terbatasnya dana menjadi kendala utama dari hal membangun perkantoran, penyiapan sarana sampai kepada pembebasan lahannya.

II.2. TANTANGAN

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Wilayah yang luas dan sulit dijangkau, jumlah penduduk yang terpencar, dan keterbatasan dana Pemda menjadikan rendahnya jangkauan pelayanan ke seluruh pelosok masyarakat.
2. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah berhubungan erat dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana, tingkat kelayakan guru mengajar masih rendah dan kurangnya dukungan masyarakat dan pengusaha dalam bidang pendidikan.
3. Manajemen kesehatan belum dilaksanakan secara optimal disebabkan oleh kurang tersedianya tenaga kesehatan baik ditinjau dari aspek mutu, jumlah maupun kualifikasi, terbatasnya sarana dan prasarana serta pembiayaan kesehatan.
4. Kurangnya dukungan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan belum dilaksanakan secara optimal.
5. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan sangat rendah dan upaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru masih sangat terbatas.
6. Potensi kepariwisataan belum sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan secara baik karena minimnya sarana dan prasarana kepariwisataan.
7. Kurangnya pembinaan dan upaya penumbuhan nilai-nilai moralitas masyarakat yang bersendikan nilai-nilai keagamaan.
8. Potensi seni dan budaya serta peninggalan sejarah belum sepenuhnya dikembangkan.
9. Belum optimalnya pembinaan pemuda dan olah raga, dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarna olah raga.

B. Ekonomi.

1. Tantangan yang akan dihadapi pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas 20 tahun mendatang adalah percepatan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kualitas

pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi harus mampu menurunkan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja, serta distribusi pendapatan yang semakin merata.

2. Tantangan berikutnya adalah bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat semata-mata bersandar pada kekuatan dari luar, akan tetapi harus dimulai dengan kekuatan dari dalam atau atas kemampuan diri sendiri. Membangun ekonomi daerah berarti mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara efisien dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri.
3. Tantangan mendasar lainnya adalah kemampuan untuk membangun industri yang berbasis pada potensi sumber daya alam. Industri akan menjadi cabang lanjutan dari sektor primer yang berbasis sumber daya alam tersebut. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, kelautan dan pertambangan dalam perekonomian selaku "industri hulu" harus terkait erat dengan kegiatan pengolahannya sebagai "industri hilir".
4. Tantangan ekonomi di masa mendatang yang diperkirakan sangat mempengaruhi perekonomian daerah adalah rendahnya daya saing dalam menghadapi perdagangan bebas. Perdagangan bebas tersebut merupakan arena persaingan ekonomi/pasar antara berbagai macam produk baik yang dihasilkan di dalam negeri maupun dari luar negeri. Produk yang berkualitas dengan harga yang murah akan memiliki pasar yang luas. Produk unggulan Kabupaten Sambas akan menghadapi persaingan dengan produk dari luar maupun sesama produk dalam negeri. Tantangan berikutnya adalah kemampuan untuk memanfaatkan pasar dan kemampuan dalam menghasilkan produk yang mempunyai daya saing (kompetitif dan komparatif).
5. Meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, terutama yang disediakan oleh alam. Kecenderungan ini tercermin dari meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, ini akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Semakin berkurangnya bahan baku akan dihadapi oleh industri yang mengandalkan bahan baku yang lambat untuk diperbaharui, seperti industri hasil hutan. Banyaknya lahan-lahan produktif akan tergusur karena adanya perkembangan kota, pemukiman, dan kegiatan industri. Kenyataan ini akan dihadapi oleh kawasan yang

cepat tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi.

6. Kurangnya perhatian terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Sambas dapat menciptakan keleluasaan para pembajak hak cipta, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Berkembangnya model perdagangan yang tidak hanya berhenti pada pertukaran barang dengan uang, namun semakin maju dengan memperdagangkan hak cipta. Perdagangan hak cipta akan membuka peluang pembajakan atau bahkan pencurian hak paten/cipta.
7. Masalah zat kimia yang terkandung dalam produk pertanian akan menjadi salah satu hambatan bagi kegiatan ekspor. Sebagai wilayah dengan penghasilan terbesar masyarakat terkonsentrasi di bidang pertanian dan kelautan pasti akan tetap menghadapi hambatan perdagangan yang diciptakan oleh negara tujuan ekspor yakni dengan cara mengaitkan hasil pertanian dengan komposisi kandungan zat kimia yang terbawa dalam hasil pertanian dan kelautan.
8. Kurang optimalnya penggalian potensi ekonomi daerah bagi peningkatan pendapatan daerah.

C. Sarana dan Prasarana

1. Dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah baik pengembangan kawasan perbatasan serta kawasan strategis lainnya yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, diantaranya adalah dengan menarik investor dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Hal ini perlu ditunjang dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Kelangkaan infrastruktur, membuat investasi menjadi mahal, sehingga tidak menarik bagi investor.
2. Aktifitas perekonomian yang semakin kompleks dan beragam, menuntut tersedianya prasarana jalan yang baik dan berkualitas. Kerusakan jalan yang terjadi pada jalan yang sudah dibangun jumlahnya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara itu pembiayaan untuk rehabilitasi dan pemeliharannya terbatas, sehingga menghambat kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa. Peningkatan jalan yang sebagian besar masih merupakan jalan tanah, merupakan tantangan

yang dihadapi daerah ini dimasa mendatang. Demikian juga halnya dengan pengembangan prasarana transportasi sungai/penyeberangan. Sementara itu, pengembangan transportasi laut dan udara semakin memiliki peran penting dalam menunjang perkembangan aktifitas perekonomian daerah.

3. Kondisi berkembangnya pemukiman kumuh, memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh kepala keluarga. Keterbatasan dalam memperoleh penghasilan yang cukup bagi memenuhi kebutuhan, menjadikan pembangunan rumah di kawasan kumuh baik di pusat kota maupun pinggiran sungai menjadi solusi terbaik untuk mendapatkan tempat tinggal. Sementara itu, pada kawasan yang telah diremajakan, cenderung menjadi kumuh kembali akibat bertambahnya populasi penduduk yang tinggal di kawasan tersebut.

Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap tempat berusaha, tempat tinggal baik dalam segi kualitas maupun kuantitas dalam lingkungan yang sehat yang mampu memberi rasa aman, damai, tentram dan sejahtera, perlu ditunjang dengan tersedianya prasarana dan sarana dasar perumahan dan pemukiman yang memadai.

4. Produktivitas lahan pertanian yang cenderung menurun, salah satunya disebabkan tidak berfungsinya jaringan tata air pada lahan pertanian. Hal ini dapat menyebabkan banyaknya lahan produktif menjadi lahan tidur. Pengembangan prasarana pengairan baik pada daerah irigasi maupun jaringan rawa dengan lahan pertanian yang cukup luas, memerlukan biaya cukup besar, sementara dilain pihak pembiayaan Pemerintah sangat terbatas.
5. Tantangan utama dalam pengendalian bencana alam terutama banjir dan abrasi pantai adalah bahwa kerusakan lingkungan cenderung meningkat dari tahun ketahun, sementara penanganan yang dilaksanakan masih sangat terbatas. Selain terus berupaya melakukan tindakan penanganan kontruksi, seperti pembangunan penahan abrasi pantai, kanalisasi, pengerukan dan normalisasi sungai, maka tindakan pengelolaan dan rehabilitasi lingkungan perlu segera dilaksanakan secara serius.
6. Terdapat interaksi atau keterkaitan antara jumlah penduduk dengan air, yaitu semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar permintaan

terhadap air (termasuk di dalamnya untuk keperluan domestik, industri maupun pertanian). Disamping keterbatasan kemampuan perluasan jaringan perpipaan bagi pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan, maka keterbatasan sumber air baku serta semakin berkurangnya kualitas dan kuantitas air baku yang sudah dimanfaatkan karena degradasi lingkungan, menjadi permasalahan yang dihadapi di masa mendatang.

7. Tantangan utama dalam bidang kelistrikan adalah meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi sebagian besar masyarakat, baik di perdesaan maupun perkotaan baik untuk keperluan rumah tangga, sosial maupun industri. Karena keterbatasan investasi Pemerintah, perlu ditingkatkan peran swasta dalam pengembangan energi listrik, termasuk pengembangan energi listrik alternatif seperti PLTA yang membutuhkan investasi besar.
8. Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan akses telekomunikasi dihadapkan pada permasalahan masih terbatasnya infrastruktur dibidang pertelekomunikasian. Walaupun bidang ini saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, namun informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat.

D. Politik.

1. Kondisi krisis bangsa yang belum pulih sepenuhnya sehingga masih dapat memberikan peluang memicu konflik sosial dan kerusuhan massa, dan kriminalitas dan tindak kekerasan. Sementara disisi lain sistem dan satuan perlindungan masyarakat belum sepenuhnya dapat mengembangkan diri dalam kemampuannya mengamankan wilayah dan mencegah serta menindak setiap gejala yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga menunjang kelancaran dan efektivitas pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh kemampuan bangsa melalui peran serta masyarakat dan *stakeholder* yang ada.

2. Belum sepenuhnya tumbuh kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga perlu terus diupayakan pendidikan politik yang pada akhirnya masyarakat dapat ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan, serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Organisasi-organisasi yang ada belum dapat meningkatkan peranannya sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsinya masing-masing, sehingga perlu pemantapan dan penataan organisasi-organisasi tersebut.
4. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka wadah-wadah penyalur aspirasi masyarakat perlu dibina dan dikembangkan.
5. Kondisi daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat memberikan peluang terjadinya konflik menyangkut batas negara, menurunnya rasa nasionalisme bagi masyarakat perbatasan dan mudah masuknya pengaruh-pengaruh asing yang dapat merugikan bangsa. Tantangan yang dihadapi adalah upaya melaksanakan strategi dalam konteks penguatan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dari segi hukum internasional maupun guna pemanfaatan nilai ekonomi dari potensi-potensi yang ada.

E. Wilayah dan Tata Ruang

1. Penataan ruang dimaksudkan agar hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang dapat mencapai pemanfaatan ruang yang berkualitas. Pemanfaatan sumber daya di dalam ruang (baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan) dihadapkan pada tantangan dimana pemanfaatan sumber tersebut harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Upaya pemanfaatan ruang harus dapat mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
3. Upaya menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu, pengembangan tata ruang perbatasan harus menyesuaikan dengan tata ruang negara yang berbatasan langsung. Dalam pengembangan tata ruang perbatasan harus terkait dengan pembangunan di negara tetangga

agar nantinya dapat terintegrasi. Pengembangan kawasan perbatasan untuk ke depannya tidak saja menonjolkan masalah keamanan, namun juga berbagai aspek terkait seperti ekonomi, sosial, dan politik.

4. Adanya paradigma baru dalam pengembangan wilayah perbatasan dari *pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan*, memberikan tantangan tersendiri bagi pengembangan kawasan perbatasan negara. Penataan ruang di kawasan perbatasan selain bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, juga mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban.
5. Perkembangan yang dinamis pada jumlah penduduk, perekonomian, serta pemekaran wilayah mengakibatkan perubahan struktur dan pola wilayah. Untuk itu, pada wilayah-wilayah yang berkembang perlu dilakukan penataan agar terjadi peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

F. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara adil, bijaksana dan berkelanjutan dengan memperhatikan nilai-nilai pelestarian fungsi lingkungan sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Meminimalisasi dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penambahan penduduk yang semakin pesat yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang lebih konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat pada kebersihan dan kelestarian lingkungan, perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian dan rumah tangga memberi dampak negatif dan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga dihadapkan pada tantangan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia.

G. Hukum dan Aparatur.

1. Proses mendasar yang diperlukan dalam pencapaian tertib hukum adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur tentang hukum terutama menyangkut kesadaran akan hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Permasalahan yang muncul antara lain menyangkut masalah perijinan, tertib administrasi pertanahan dan batas administrasi pemerintahan.
2. Belum dilakukan sepenuhnya upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara berdasarkan prinsip-prinsip kesatupaduan, keseimbangan dan pengakuan atas kondisi nasional/daerah. Prinsip kesatupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan maupun dalam penilaian pelaksanaannya.
3. Bagi aparat penegak hukum, tantangan yang dihadapi adalah upaya untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha sehingga proses hukum dapat menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan seperti masih munculnya penyakit moral di masyarakat, ilegal logging, penyelundupan barang ilegal dan pertikaian antara nelayan perlu adanya kesiapan yang matang baik secara teknis maupun finansial bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus dimaksud.
4. Kemampuan dalam menghasilkan produk hukum baik dalam upaya penyempurnaan maupun dalam penyusunannya harus sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah sehingga menghasilkan suatu kebijakan pembangunan yang tepat.
5. Berjalannya proses demokrasi dimasyarakat membutuhkan kesiapan aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan transparan. Tantangan ke depan adalah kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada publik secara lebih cepat, lebih baik dan lebih murah dengan diterapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

II.3. MODAL DASAR

1. Wilayah yang luas, letak yang strategis, ketersediaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati merupakan sumber daya pembangunan daerah yang sangat potensial.
2. Kondisi daerah yang kondusif memberikan peluang untuk berjalannya proses pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertib dan lancar.
3. Beragamnya seni dan budaya masyarakat didukung oleh kondisi panorama alam yang indah merupakan potensi untuk pengembangan pariwisata daerah.
4. Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan negara tetangga, memberikan peluang yang besar untuk melakukan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan terutama kerjasama ekonomi, sosial dan budaya.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

III.1. VISI.

Berdasarkan kondisi umum daerah serta dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, maka Visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2005-2025 adalah:

“ Sambas Terunggul di Kalimantan Barat Tahun 2025 ”

Visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Sambas. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat **keunggulan** yang ingin dicapai.

Sambas terunggul di Kalimantan Barat tahun 2025 ditandai dengan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera yakni terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatnya perekonomian daerah, infrastruktur semakin memadai yang mendukung perekonomian daerah dan seluruh aktivitas masyarakat, lingkungan hidup terkendali, berkembangnya kawasan-kawasan strategis, meningkatnya kerjasama pembangunan, dan terciptanya pemerintahan yang baik.

Kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya, hal ini menyangkut kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat tercermin dari jumlah penduduk yang dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi, jumlah tenaga ahli dan profesional dengan produktivitas tinggi, sehingga dapat mengerahkan seluruh potensi yang ada baik dari luar maupun dari dalam tanpa merugikan pihak-pihak lain.

Indikator kemajuan lainnya adalah berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani dan rohani yang sehat. Hal ini tercermin dari tingginya angka harapan hidup, rendahnya angka kesakitan dan seluruh aspek kehidupan berjalan sesuai dengan norma-norma keagamaan.

Selain kedua hal di atas, aspek lain yang menjadi ukuran kemajuan suatu daerah adalah bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai dengan mekanisme dan sistem yang berlaku, didukung oleh peran serta seluruh masyarakat dengan lebih mengutamakan kewajiban daripada haknya. Hal ini tercermin dari semakin baiknya pelayanan pemerintahan dan lancarnya proses pembangunan.

Ditinjau dari perkembangan ekonomi, kemajuan pembangunan daerah tercermin pada pencapaian laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan termasuk distribusinya. Lebih tinggi pendapatan rata-rata dan lebih merata distribusinya, suatu daerah dikatakan lebih makmur, dan dengan demikian daerah tersebut lebih maju.

Perekonomian daerah yang maju dapat diukur dari meningkatnya hasil produksi, meningkatnya investasi, dan meningkatnya kontribusi industri dalam perekonomian. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor pertanian, industri, dan perdagangan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, serta berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian daerah yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil.

Selain kemajuan, yang perlu dicapai adalah adanya suatu kemandirian daerah dalam menentukan dan mencapai apa yang diharapkannya, namun dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam membangun kemandirian mutlak diperlukan suatu pondasi yang kokoh sehingga lambat-laun kita dapat menempatkan diri pada kedudukan yang sejajar dengan daerah-daerah lain yang lebih maju. Dalam kaitan itu, pondasi yang perlu dibangun adalah menyangkut struktur permodalan dengan mengandalkan pengembangan potensi yang dimiliki daerah. Kemandirian ini tercermin dengan meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah, semakin berkurangnya ketergantungan pembiayaan pembangunan kepada pemerintah pusat, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatnya sektor perekonomian masyarakat sehingga terbukanya peluang pasar dan peluang kerja di daerah.

Karena kemajuan dan kemandirian belum menjamin adanya suatu masyarakat yang sejahtera, maka kesejahteraan juga mutlak untuk diwujudkan. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat hidup damai dan tentram. Artinya, kebutuhan hidup yang diidamkan tidak hanya kebutuhan akan pemenuhan jasmani saja namun juga kebutuhan akan rohani. Masyarakat yang sejahtera tercermin dari meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak lagi mengutamakan kepentingan pribadi namun rasa kepedulian terhadap nasib dan penderitaan orang lain menjadi tanggungjawab bersama. Dengan demikian, Sambas sejahtera dapat dimaknai sebagai suatu daerah yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam

lingkungan masyarakat yang agamis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai.

III.2. MISI.

Upaya mewujudkan visi “Sambas Terunggul di Kalimantan Barat Tahun 2025” dapat ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas adalah ***membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, sehat, bermutu, bermoral, berbudaya dan berakhlak mulia, profesional, mandiri dan mampu bersaing dalam tatanan kehidupan global melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat.***
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju adalah ***membangun perekonomian daerah yang mampu memberikan daya ungkit dan berdaya saing, dengan membangun struktur ekonomi daerah yang mantap dan berbasis pada potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya pendukung lainnya yang dimiliki, dengan menitikberatkan pada pertumbuhan dan pemerataan serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang bersinergi dengan investasi.***
3. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Memadai ***adalah membangun sarana dan prasarana yang baik melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas pelayanan, yang dapat mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta membuka keterisolasian dan mengurangi ketertinggalan daerah, menunjang pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan.***
4. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang lestari ***adalah membangun dan menjaga keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan memperhatikan fungsi dan daya dukung lingkungan; upaya konservasi dan rehabilitasi; menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan dalam kehidupan; melaksanakan pemanfaatan ruang yang serasi antar penggunaan untuk kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.***

5. Mewujudkan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh **adalah membangun kawasan potensial dengan daya dukung yang dimiliki untuk menjadi kawasan cepat tumbuh yang dapat memberikan pengaruh positif ke wilayah sekitarnya, melalui penyediaan infrastruktur, pengelolaan tata ruang, serta didukung sistem kelembagaannya.**
6. Mewujudkan Kerjasama yang Menguntungkan adalah **membangun hubungan kerjasama antar kabupaten, propinsi, negara lain serta pihak lainnya yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi upaya memajukan daerah dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.**
7. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik adalah **mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pendayagunaan sistem perencanaan, pengendalian, pengawasan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah serta menumbuhkan peran yang sinergis antara sektor swasta dan masyarakat.**

BAB IV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

IV.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Sambas terunggul di Kalimantan Barat tahun 2025 yang ditandai dengan kehidupan masyarakatnya yang maju, mandiri dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Sambas terunggul di Kalimantan Barat tahun 2025, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian **sasaran-sasaran pokok** sebagai berikut:

A. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, ditunjukkan oleh:

1. Tercapainya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan penduduk yang seimbang;
2. Tercapainya peningkatan harkat, martabat, dan produktivitas sehingga mampu bersaing dalam era global yang dapat diukur dengan kemampuan produktif dan kualitas produk yang dihasilkan; dan
3. Termanfaatkannya seluruh potensi secara maksimal dari sumber yang sudah ada maupun yang belum ada sehingga memberikan kesempatan yang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menciptakan peluang pasar guna menghadapi tantangan globalisasi.

B. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju, ditunjukkan oleh:

1. Tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perbaikan kualitas dari pertumbuhan tersebut, yakni ditunjukkan dengan terbukanya berbagai lapangan pekerjaan baru, meningkat dan meratanya distribusi pendapatan masyarakat, dan semakin menurunnya jumlah penduduk miskin; dan
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh sesuai dengan perkembangan lapangan usaha masyarakat yang berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif.

C. Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Memadai , ditunjukkan oleh:

1. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan terintegrasi untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan perwujudan kesejahteraan masyarakat;
2. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;
3. Meningkatnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
4. Terpenuhinya kebutuhan pasokan tenaga listrik termasuk elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi pedesaan; dan
5. Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan merata untuk mendukung peningkatan akses informasi bagi masyarakat.

D. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lestari, ditunjukkan oleh :

1. Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat serta penegakan hukum yang tegas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan; dan
2. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang tercermin dari tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.

E. Terwujudnya Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, ditunjukkan oleh:

1. Meningkatnya jumlah kawasan-kawasan potensial menjadi kawasan strategis yang memberi pengaruh positif terhadap wilayah sekitarnya;
2. Berkembangnya kelembagaan pengelola kawasan dan sistem pengelolaan kawasan;
3. Meningkatnya kualitas ruang kawasan strategis; dan
4. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan.

F. Terwujudnya Kerjasama yang Menguntungkan, ditunjukkan oleh:

1. Terbangunnya kerjasama pembangunan dengan kabupaten, propinsi, dan negara lain yang saling menguntungkan dan menjadi pemacu pertumbuhan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat; dan
2. Meningkatnya berbagai kesepakatan dan kesepakatan kerjasama pembangunan dengan pihak swasta dan lembaga lainnya.

G. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, ditunjukkan oleh:

1. Tercapainya peningkatan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibel, antisipatif dan akuntabel, diukur dengan menurunnya pelanggaran disiplin, lebih efektif dan produktif dalam pelaksanaan program dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah; dan
2. Tercapainya peningkatan peran aktif masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung gerak pembangunan serta meningkatnya kesadaran hukum dan swadaya masyarakat.

H. Terwujudnya Budaya Politik yang Toleran dan Demokratis dengan ditandai oleh :

1. Terbangunnya etika moral budaya politik yang toleran di daerah dan menghargai perbedaan sesuai dengan prinsip Demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatnya kemandirian dan fungsi Partai Politik di daerah dalam menyerap, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika demokrasi;
3. Meningkatkan peran dan fungsi serta pelaksanaan komunikasi politik antara kekuatan intuisi politik, masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah, sehingga terbangun sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah;
4. Terbangunnya proses politik yang demokratis dan terbuka di daerah dengan mendorong kehidupan kepartaian di daerah yang harmonis,

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung secara demokratis guna mewujudkan stabilitas politik daerah; dan

5. Semakin terbukanya iklim politik di daerah yang memungkinkan semua elemen masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

I. Terwujudnya Supremasi Hukum dengan ditandai oleh :

1. Tersedianya Peraturan Daerah yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan politik dalam menghadapi era persaingan global, serta melindungi kepentingan rakyat;
2. Terbangunnya budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran dan ketaatan hukum;
3. Terlaksananya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Meningkatnya integritas dan profesionalitas aparaturnya penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat;
5. Terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen guna mewujudkan pengayoman pada masyarakat;
6. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
7. Meningkatnya kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban;
8. Terwujudnya situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah; dan
9. Meningkatnya upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif.

J. Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Damai dan Bersatu dengan ditandai oleh :

1. Kondusifnya kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis dalam keberagaman dan kokoh dalam kebersamaan; dan
2. Terciptanya keamanan daerah yang kondusif bagi eksistensi martabat kemanusiaannya, keselamatan lahir batin warga negara, dan keutuhan wilayah.

K. Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika dan Berbudaya dengan ditandai oleh :

1. Terciptanya masyarakat yang nasionalis religius, bercirikan setia pada negara dan bangsa, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berketaatan pada agama;
2. Terbentuknya integritas masyarakat yang dapat diandalkan, yaitu memiliki karakter kedaerahan yang tangguh kompetitif, berkepribadian anggun dan santun berdasarkan falsafah Pancasila; dan
3. Terbangunnya masyarakat yang madani, yaitu memiliki karakter berkemajuan, berkeadaban, toleran, gotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).

IV.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kemandirian serta kesejahteraan yang diinginkan, **Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah** selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

A. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Sumber Daya Manusia merupakan modal dasar pembangunan, namun secara kuantitas jumlah yang besar belum menjamin untuk dapat dijadikan sebagai modal utama pembangunan. Dengan demikian perlu diwujudkan SDM yang berkualitas bagi tercapainya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. **Untuk meningkatkan kualitas SDM, pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk :** (a) meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau; (b) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (c) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; (d) meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai

bidang pembangunan; (e) meningkatkan kehidupan beragama; (f) meningkatkan senibudaya, kepariwisataan dan olah raga.

1. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Bermutu dan Terjangkau

- a. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan masa depan.
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong perbaikan kualitas hidup dan produktivitas penduduk usia produktif.
- c. Mengembangkan budaya iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju budaya produktif.
- d. Mengembangkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan untuk menghasilkan teknologi yang dapat dimanfaatkan yang berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat.

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

- a. Peningkatan mutu kesehatan diarahkan pada manajemen kesehatan, mutu SDM kesehatan, ketersediaan obat, sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu, serta biaya yang terjangkau.
- b. Peningkatan upaya kesehatan dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek dan globalisasi, dengan mengintensifkan upaya peningkatan status kesehatan keluarga, penanggulangan gangguan akibat kekurangan kalori, protein dan nutrisi lainnya, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan peningkatan kesehatan lingkungan.
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

- d. Meningkatkan kerjasama dengan sektor-sektor terkait dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan.
- e. Meningkatkan pemberdayaan kemandirian masyarakat dengan lebih mengintensifkan upaya penyuluhan/promosi kesehatan.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

- b. Meningkatkan kualitas hidup, peran perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga di berbagai bidang pembangunan.
- c. Pencegahan atas tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- d. Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
- e. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

4. Meningkatkan Kualitas dan Partisipasi Pemuda

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pemuda untuk menghadapi dinamika persaingan global dengan pengembangan sikap pemuda yang beriman, bertaqwa, mandiri, inovatif, dan kreatif.
- b. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subjek pembangunan, melalui kelembagaan pemuda yang berwawasan kebangsaan.

5. Meningkatkan Kehidupan Beragama

- a. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.
- b. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya, saling menghormati dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan harmonis.

6. Meningkatkan Senibudaya, Kepariwisata dan Olah Raga

- a. Menumbuhkembangkan seni, budaya dan pariwisata.

- b. Menggali potensi-potensi seni, budaya dan pariwisata.
- c. Mengembangkan sikap dan perilaku masyarakat yang berbudaya.
- d. Mengembangkan budaya olah raga bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang sehat serta mengembangkan secara simultan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana dan prasarana olah raga yang memadai.

B. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju.

Perekonomian daerah yang maju akan tercapai apabila berbagai faktor ekonomi dan faktor non ekonomi dapat saling bersinergi secara baik. **Perekonomian daerah yang maju merupakan hasil sinergi yang baik antara potensi yang dimiliki** (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung seperti teknologi, kemauan politik, keamanan, kepastian hukum, kerjasama dll) **dengan peluang yang dapat dimanfaatkan** (pasar domestik, regional dan internasional). Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang maju, pembangunan daerah dalam jangka panjang *diarahkan* untuk: (a) *mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya alam*; (b) *mengembangkan industri, perdagangan dan investasi*; (c) *mengembangkan teknologi pendorong kemajuan ekonomi daerah*;

1. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sumber Daya Alam.

- a. Mengembangkan produk unggulan daerah dan produk andalan daerah.
- b. Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan kelautan secara berkelanjutan.
- c. Mengembangkan industri kecil/rumah tangga dan koperasi yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan kelautan.
- d. Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan ekonomi daerah.
- e. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah.

2. Mengembangkan Industri, Perdagangan, Jasa dan Investasi.

- a. Mengembangkan industri yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan kelautan, serta industri lainnya.
- b. Mengembangkan perdagangan dan jasa.
- c. Mengembangkan investasi yang berbasis sumber daya alam dan bersinergi dengan ekonomi kerakyatan.

3. Mengembangkan Teknologi Pendorong Kemajuan Ekonomi Daerah

- a. Meningkatkan penelitian yang dapat mendorong kemajuan ekonomi daerah.
- b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

C. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Memadai.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan pendukung bagi bergulirnya kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan investasi pada kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya. Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana, dapat berarti memperbanyak sarana dan prasarana, maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada. Untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai, pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu, efektif dan efisien.

- a. Mengembangkan sistem transportasi yang dapat meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, serta yang dapat mempercepat pengembangan wilayah terutama perkotaan, perdesaan dan kawasan perbatasan serta kawasan strategis lainnya.
- b. Mengembangkan transportasi daerah yang mendorong upaya penyeimbangan antara perkembangan permintaan jasa transportasi dengan penyediaan jaringan sarana dan prasarana serta pelayanan

yang diselaraskan pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- c. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang terdiri dari transportasi jalan, sungai/penyeberangan, laut dan udara, yang melibatkan unsur Pemerintah serta peran aktif masyarakat dan swasta.

2. Mengembangkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan:

- a. Mengembangkan keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga keterkaitan fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan, dan memperkuat kelembagaan pengelola sumberdaya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, serta keserasian antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air, agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- c. Meningkatkan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- d. Pendayagunaan sumber daya air untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- e. Pengembangan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, kebutuhan pertanian dan kebutuhan kegiatan industri.
- f. Meningkatkan fungsi kelembagaan pengelola sumber daya air.

3. Mengembangkan hunian yang layak dengan sarana dan prasarana dasar yang memadai serta pembiayaan yang terjangkau :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perumahan dalam satu kesatuan fungsional antara wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi dan sosial budaya.

- b. Mengembangkan penataan perumahan dan pemukiman dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.
- c. Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

4. Mengembangkan kemampuan pemenuhan kebutuhan listrik daerah.

- a. Mengembangkan kemampuan pemenuhan kebutuhan listrik daerah secara berkesinambungan dan memadai.
- b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan.

5. Meningkatkan pelayanan telematika yang efisien dan merata.

- a. Mengembangkan pelayanan telematika seluas-luasnya kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan prasarana serta teknologi alternatif untuk mendukung penyelenggaraan telematika yang murah dan cepat.
- c. Mengembangkan kerjasama pelayanan telematika dengan masyarakat serta dunia usaha.
- d. Mengembangkan telematika di Pemerintahan (**e-Government**) dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

D. Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Lestari.

Dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas, maka perlu untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang maupun generasi masa depan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan daerah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari, pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. **Mendayagunakan dan mengelola pemanfaatan Sumber Daya Alam yang yang terbaharui.**

2. ***Melaksanakan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi pada sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sudah berada dalam kondisi kritis dan rusak.***
3. ***Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.***
4. ***Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mencintai kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.***
5. ***Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.***

E. Mewujudkan Kawasan Strategis dan Kawasan Cepat Tumbuh.

Kawasan adalah ruang dengan fungsi utama lindung (kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan) atau fungsi budidaya (kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan). Agar kawasan-kawasan yang ada di Kabupaten Sambas menjadi strategis serta berkembang (baik dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam serta kelembagaan) maka pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan pada :

1. Meningkatkan/Mengembangkan Fungsi Kawasan

- a. Mendorong pertumbuhan kawasan potensial menjadi kawasan strategis.
- b. Meningkatkan daya dukung fungsi kawasan sebagai pendorong pengembangan kawasan sekitarnya.

2. Mengembangkan Kebijakan Pengelolaan Kawasan.

- a. Mengembangkan kebijakan pengelolaan kawasan strategis.
- b. Mengembangkan penataan ruang kawasan strategis.

F. Mewujudkan Kerjasama yang Saling Menguntungkan.

Tidak semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk pembangunan daerah dapat dipenuhi sendiri, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan lainnya.

Karena itu diperlukan kerja sama dengan pihak luar atau daerah lain (kabupaten, propinsi atau negara tetangga) untuk memenuhi sumberdaya pembangunan yang belum tersedia. Cara yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dari luar daerah adalah melalui pendekatan kerjasama antar daerah maupun antar negara. Sumber daya pembangunan yang tersedia berlebihan disuatu daerah dapat dimanfaatkan oleh daerah lainnya, sehingga sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pembangunan di dua daerah tersebut. **Untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk:** (1) meningkatkan kerjasama pembangunan regional; (2) meningkatkan kerjasama pembangunan bilateral dan multilateral.

1. Meningkatkan kerjasama pembangunan regional.

- a. Meningkatkan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota.
- b. Meningkatkan kerjasama pembangunan antar Propinsi.
- c. Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan pihak swasta, Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya.

2. Meningkatkan kerjasama pembangunan bilateral dan multilateral.

- a. Meningkatkan kerjasama pembangunan pengembangan wilayah perbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak).
- b. Meningkatkan kerjasama pembangunan antar negara tetangga.

G. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik.

Kondisi Pemerintahan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan suatu daerah. Terlaksananya pemerintahan yang baik akan membawa kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk memperkuat keberadaan pemerintahan sehingga terlaksana sistem pemerintahan yang baik dan bersih, maka pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan kepada: (a) meningkatkan peran pemerintah yang efektif dan optimal; (b) meningkatkan demokratisasi yang berlandaskan hukum; (c) mengembangkan kapasitas pemerintah daerah; (d) melaksanakan pembangunan yang merata; (e) meningkatkan peranan komunikasi dan informasi untuk mencerdaskan masyarakat.

1. Meningkatkan Peran Pemerintah yang Efektif dan Optimal

- a. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- b. Meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur.
- c. Meningkatkan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para aparatur pemerintah.

2. Meningkatkan Demokratisasi yang Berlandaskan Hukum

- a. Meningkatkan upaya penegakan dan perlindungan hukum.
- b. Mewujudkan pembangunan materi hukum yang mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan peranserta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi, lembaga hukum, profesi hukum dan badan peradilan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.
- d. Penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara tegas, lugas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan dan kebenaran, terutama dalam proses penyidikan, penyelidikan, persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial.
- e. Mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi melalui akses informasi yang dibutuhkan, peranserta dalam berbagai proses pengambilan keputusan, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya.
- f. Meningkatkan penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

3. Mengembangkan Kapasitas Pemerintah Daerah

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan sarana dan prasarana, penyiapan data dan informasi yang akurat dan valid, penetapan dan pengisian formasi didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan dan prioritas daerah, penataan organisasi dan pengembangan tata laksana didasarkan atas analisis beban kerja.

- b. Meningkatkan kapasitas keuangan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
- c. Meningkatkan penguatan kelembagaan legislatif, melalui upaya meningkatkan peranan legislatif dalam memfasilitasi penyediaan peraturan daerah dan meningkatkan proses dialog antara eksekutif legislatif dan seluruh komponen masyarakat.
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan memperkuat komitmen politik agar tercapai keterpaduan dengan melaksanakan program-program penerangan dan pendidikan masyarakat, meningkatkan alokasi sumber daya dalam kerjasama dengan LSM dan sektor swasta dan memajukan dasar pengetahuan melalui penelitian dan pembangunan kapasitas lokal.

4. Mengembangkan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan.
- b. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah desa/kelurahan.

5. Melaksanakan Pembangunan yang Merata

- a. Memberikan perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, wilayah tertinggal dan perbatasan guna mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.
- b. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas.
- c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
- d. Pembangunan lebih diarahkan pada sektor-sektor dominan yang memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah yang bersifat berkesinambungan.
- e. Mengembangkan pembangunan yang merata dan terpadu antar berbagai bidang pembangunan.
- f. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam upaya menghasilkan perencanaan pembangunan yang terpadu, menyeluruh dan sinergis.

6. Meningkatkan Peranan Komunikasi dan Informasi

- a. Mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara benar.
- b. Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen.
- c. Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

IV.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara satu periode lima tahunan dengan periode lima tahunan berikutnya, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 disusun menjadi 4 (empat) tahapan skala prioritas. Adapun tahapan dan skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sambas tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

A. Rencana Pembangunan Tahap Pertama (Tahun 2005 – 2009)

1. Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan serta keterampilan para tenaga kerja dan pada sektor keagamaan/religius.

2. Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Industri, Perdagangan, Investasi dan Teknologi Pendukung

Prioritas pembangunan ini diarahkan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pertambangan, perdagangan, regulasi dan deregulasi investasi serta pembangunan dan pengembangan teknologi pendukung sektor terkait.

3. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar serta Infrastruktur Penunjang

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada sektor pekerjaan umum bina marga, cipta karya, perhubungan, energi dan telekomunikasi.

4. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Cepat Tumbuh

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada kawasan yang dianggap strategis baik dari aspek pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial, kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi kawasan pertumbuhan.

5. Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Prioritas kegiatan diarahkan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup secara aktif guna mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana.

6. Pengembangan Pemerintahan yang baik dan Kerjasama Pemerintah Daerah

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada reformasi birokrasi, kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

B. Rencana Pembangunan Tahap Kedua (Tahun 2010 – 2014)

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pada sektor keagamaan/religius.

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Industri, Perdagangan, Investasi dan Teknologi Pendukung

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, penguatan kelembagaan dan permodalan UMKM serta penguatan sektor pertambangan, perdagangan, melakukan regulasi dan deregulasi dalam rangka peningkatan investasi daerah dan peningkatan pengembangan teknologi pendukung.

3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kualitas di sektor pekerjaan umum kebina margaan, peningkatan kualitas keciptaan karya, peningkatan kualitas sektor perhubungan, telekomunikasi, listrik dan sektor energi.

4. Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Cepat Tumbuh

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pengembangan di lokasi kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh yang sudah dilakukan pembangunannya pada periode sebelumnya.

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Prioritas kegiatan diarahkan pada pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang lebih terarah dan berkelanjutan.

6. Penguatan Kepemerintahan yang baik dan Kerjasama Pemerintah

Daerah

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup internal pemerintah daerah serta peningkatan kerjasama antara Pemda dengan lembaga pemerintah lainnya, swasta dan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, iptek dan lain-lain.

C. Rencana Pembangunan Tahap Ketiga (Tahun 2015 – 2019)

1. Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan dan percepatan kualitas keterampilan ketenagakerjaan, serta kualitas keagamaan/religius.

2. Percepatan Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Industri, Perdagangan, Investasi dan Teknologi Pendukung

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, UMKM, pertambangan dan perdagangan terhadap hasil kegiatan yang belum dicapai secara optimal pada periode sebelumnya, serta percepatan pelaksanaan regulasi dan deregulasi investasi dan percepatan pengembangan teknologi pendukung.

3. Percepatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan pelaksanaan peningkatan kualitas sektor pekerjaan umum kabinamargaan dan kecipta karyaan, sektor perhubungan, energi dan telekomunikasi khususnya terhadap sektor-sektor terkait yang belum mencapai hasil yang optimal pada periode sebelumnya.

4. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Cepat Tumbuh

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh terutama terhadap kawasan yang sudah dilakukan kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya.

5. Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Diprioritaskan pada pembangunan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang semakin baik melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat serta peningkatan kualitas produksi yang ramah lingkungan.

6. Penguatan Kepemerintahan yang baik dan Kerjasama Pemerintah Daerah

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan penguatan pemerintahan yang baik, percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi serta percepatan dalam rangka peningkatan kualitas kerjasama antara Pemda dengan instansi pemerintah lainnya, masyarakat dan lembaga swasta.

D. Rencana Pembangunan Tahap Keempat (Tahun 2020 – 2025)

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada pemantapan kualitas sektor pendidikan baik yang bersifat sarana dan prasarana maupun tenaga guru dan kualitas manajemen pengelolaan sekolah, kemudian pemantapan kualitas sektor kesehatan baik yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (fisik dan non fisik), pemantapan pengelolaan manajemen kesehatan masyarakat dan pemantapan kualitas keterampilan tenaga kerja, serta pemantapan kualitas keagamaan yang terkait dengan

persoalan akhlak dan keimanan yang dianut oleh masyarakat dalam rangka menjalani kehidupan sehari-hari.

2. *Pemantapan Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Industri, Perdagangan, Investasi dan Teknologi Pendukung*

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada pemantapan penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, UMKM, pertambangan dan perdagangan khususnya terhadap aspek kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana serta pemantapan kualitas manajemen pengelolaan. Selanjutnya kegiatan ini juga diarahkan pada pemantapan pelaksanaan regulasi dan deregulasi dalam rangka mendorong investasi, serta pemntapan pengembangan teknologi pendukung untuk menghasilkan produk-produk yang kompetitif di pasar.

3. *Pemantapan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang*

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada pemantapan ketersediaan infrastruktur sektor pekerjaan umum bidang kebinamargaan dan keciptaan karya, pemantapan ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan serta bidang energi khususnya energi listrik dan energi terbarukan, serta ketersediaan sarana prasarana telekomunikasi yang sudah menjangkau seluruh pelosok daerah Kabupaten Sambas.

4. *Pemantapan Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Cepat Tumbuh*

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada pemantapan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh khususnya terhadap sektor ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, pertahanan dan keamanan.

5. *Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup*

Prioritas kegiatan diarahkan pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap yang ditunjukkan dengan telah terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihannya untuk mendukung kualitas kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.

6. Pemantapan Pemerintahan yang baik dan Kerjasama Pemerintah Daerah

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada pemantapan penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemantapan kualitas pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi dan memantapkan pengembangan kerjasama antara Pemda dengan instansi pemerintah lainnya, pihak swasta dan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB V

PENUTUP

RPJP Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi seluruh *pemangku kepentingan* (Pemerintah, DPRD, Masyarakat dan Dunia Usaha) didalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJP Daerah ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi **Sambas Terunggul di Kalimantan Barat Tahun 2025**, perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) Konsistensi kebijakan pemerintah; (3) Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI SAMBAS,

ttd

BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 Juli 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

T U F I T R I A N D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 2